




01

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG



Keterangan

PBG : Persetujuan Bangunan Gedung

SLF : Sertifikat Laik Fungsi

SLFn : Sertifikat Laik Fungsi (Perpanjangan)


KI : Kajian Identifikasi

KT : Kajian Teknis



02 PENERBITAN PBG

PENYELENGGARAAN PBG SECARA UMUM






03

PENERBITAN SLF

PENYELENGGARAAN SLF (FASE KONSTRUKSI)



- Penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi berdasarkan laporan pengawasan, hasil inspeksi, dan hasil pengujian (*commissioning test*).


- Surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi atau Penilik berdasarkan daftar simak.

(PP no. 16 Tahun 2021 Pasal 272)

- Dinas Teknis menindaklanjuti surat pernyataan kelaikan fungsi dengan penerbitan SLF dan surat kepemilikan Bangunan Gedung

(PP no. 16 Tahun 2021 Pasal 274)


PENYELENGGARAAN SLF (BANGUNAN EKSISTING)



- Untuk bangunan **eksisting**, pemeriksaan kelaikan fungsi untuk proses penerbitan SLF dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen:
 - a. identitas Pemilik,
 - b. kondisi Bangunan Gedung;
 - c. kesesuaian dengan KRK;
 - d. **dokumen PBG**; dan
 - e. informasi pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan.
- Dalam hal tidak ada dokumen PBG, pemeriksaan dilakukan dengan **dokumen rencana teknis** atau *as built drawing* yang memuat aspek **keselamatan** bangunan gedung

(PP no.16 Tahun 2021 Pasal 282)

PENYELENGGARAAN SLF (PERPANJANGAN)



- Perpanjangan SLF didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi
- Pemeriksaan Kelaikan fungsi untuk bangunan gedung eksisting mempertimbangkan kesesuaian kondisi lapangan, dan/atau gambar terbangun (*as-built drawings*) terhadap SLF terakhir serta Standar Teknis

(PP no. 16 Tahun 2021 Pasal 297)